

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
PELAKU EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR *BLENDED FASHION*
DAN KULINER DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

Oleh

**Rifqina Qanita
NPM. 21701081345**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

2021

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Penentuan sampel dalam penelitian yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga dapat ditentukan jumlah sampel sebanyak 50 responden yang sesuai dengan kriteria. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.

Kata kunci: Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* dan Kuliner di Kota Malang, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of the research was to find out the influence of taxation knowledge and religiosity on the compliance of individual taxpayers on creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Malang City. The determination of samples in the study is using purposive sampling techniques, so that it can be determined the number of samples as many as 50 respondents who meet the criteria. The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that knowledge of taxation and religiosity simultaneously have a significant effect on the compliance of private taxpayers on creative economy actors blended fashion and culinary sub-sector in malang city. The variables of tax knowledge have a significant and positive effect on the compliance of individual taxpayers in the creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Malang City. The variable religiosity has no effect on the compliance of private taxpayers in the creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sectors in Malang.

Keywords: Creative Economy Actors Blended Fashion and Culinary Sub Sector in Malang City, Knowledge taxation, Religiosity, Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai Sumber penerimaan Negara baik itu dari sektor eksternal dan juga sektor internal. Sektor eksternal yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan Negara misalnya pinjaman luar negeri, sedangkan untuk sektor internal yang dapat dijadikan sebagai penerimaan Negara salah satunya adalah pajak. Pemerintah sangat berupaya untuk mengurangi ketergantungan pendaatan negara yang bersumber dari penerimaan eksternal adalah dengan memaksimalkan perolehan dari sektor internal yaitu pajak. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan dan menjadi penerimaan terbesar dalam APBN Pajak menjadi sumber penerimaan internal negara yang terbesar dalam APBN (Arum, 2012). Pajak adalah iuran wajib pajak kepada Negara yang bersifat terutang dan memaksa yang mana tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan perolehan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Zandjani, 1992 dalam Dwi, Tanno, dan Novel 2019).

Pajak itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*) (Mardiasmo, 2018: 4). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong perekonomian Negara.

Berikut ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara pada tahun 2020 (Triliun)

No	Uraian	APBN 2020
1	Penerimaan Perpajakan	1.865,7
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0
3	Penerimaan Hibah	0,5

Sumber: Kemenkeu, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Negara yang terbesar bersumber dari penerimaan perpajakan. Pemerintah mempunyai tugas untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak karena sebagian besar penerimaan Negara bersumber dari perpajakan. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak, adalah dengan melakukan reformasi pajak secara berkala dan juga konsisten, meningkatkan keefektifitasan penagihan dan pemeriksaan, dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak misalnya kemudahan dalam mendapatkan informasi perpajakan, kemudahan pembayaran pajak dan kemudahan dalam pelaporan pajak (Azmi, 2018).

Di Indonesia sendiri sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System* (Hanindyari, 2018). *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan penuh pada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, melaporkan, dan meyetor sendiri kewajiban pajaknya (Susyanti dan dahlan 2020: 7). Ciri-ciri sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* yaitu wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, menghitung dan

menyetor sendiri pajak terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas untuk melakukan pengawasan dan tidak ikut campur (Mardiasmo, 2018: 9).

Sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN bersumber dari pajak. Sehingga pemerintah harus selalu memikirkan cara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan pemerintah juga harus selalu berupaya meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Menurut Mardiasmo (2018: 15) Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan yang mana mempunyai kewajiban dan hak dalam perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Begitu besarnya kontribusi perolehan pajak terhadap penerimaan Negara dalam APBN, namun kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2012, Direktorat Jendral Pajak mencatat bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yaitu sebanyak 60 juta orang, tetapi hanya sebanyak 20 juta orang yang mendaftarkan sebagai wajib pajak dan wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 8,8 juta orang, sedangkan yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak penghasilan hanya sekitar 14,7%. Sebanyak 5 juta badan usaha yang tergolong sebagai wajib pajak, tetapi hanya sebanyak 1,9 juta yang melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, dan badan usaha yang melakukan pembayaran pajak hanya sekitar 520 ribu, dan yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak penghasilan hanya 10,4% (Dirjen Pajak, 2012).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang mana harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara (Susyanti dan dahlan 2020: 18). Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang harus diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan, yang dimaksud dengan Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami hukum dan peraturan tentang perpajakan (Ayuba, Puteri, dan Safinaz, 2016 dalam Susyanti dan Askandar, 2019). Susyanti dan Askandar (2019) juga menambahkan bahwa ilmu perpajakan adalah tingkat pengetahuan yang harus dipahami oleh wajib pajak mengenai konsep dasar perpajakan yaitu mengenai peraturan pajak dan pengetahuan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang penting terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah, maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga akan rendah, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Fikriningrum dan Syafruddin, 2012 dalam Widagsono, 2017).

Pengetahuan perpajakan merupakan peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari suatu pelanggaran perpajakan (Ayu dan Sari, 2017). Pengetahuan tentang pajak sangat berperan penting terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak harus selalu meningkatkan pengetahuannya tentang perpajakan agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

Selain pengetahuan perpajakan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor religiusitas. Religiusitas adalah suatu sikap wajib pajak dalam mematuhi dan melaksanakan segala sesuatu dengan berlandaskan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing dan dapat memberikan pengaruh secara spiritual terhadap wajib pajak (Kurniasari, 2020). Di Indonesia ajaran dan nilai agama sangat dijunjung tinggi, hal tersebut dapat dilihat dalam sila pertama Negara Indonesia yaitu mengenai ketuhanan. Menurut Riyanto (2007) dalam Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020) yang menyebutkan bahwa sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa mendasari keempat sila dalam pancasila.

Religiusitas adalah komitmen seseorang dalam hal ini wajib pajak dalam mematuhi ajaran maupun perintah agama dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan terciptanya nilai religiusitas inilah diharapkan wajib pajak dapat berperilaku yang baik dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Worthington dkk., 2003 dalam Saragih dkk., 2020). Dengan adanya nilai religiusitas diharapkan dapat

mendorong wajib pajak untuk selalu berperilaku yang baik dan menghindari perilaku yang jelek sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mohdali dan Pope, 2014 dalam Wahyudi, 2016). Religiusitas juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal itu dikarenakan apabila wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka wajib pajak dapat berperilaku baik dan jujur dalam melakukan aktivitas perpajakan.

Dari tahun ke tahun, pelaku UMKM di Kota Malang menunjukkan tren positif, terbukti dengan bertambahnya jumlah UMKM pada tahun 2018 yang mencapai 112 ribu unit dibandingkan dengan pada tahun 2014 yang berjumlah 77 ribu unit. Artinya, selama 4 tahun jumlah UMKM di Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 35 ribu unit yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Lowokwaru, Kedungkandang, Sukun, Klojen, dan Blimbing. Menurut Susyanti (2020), Pelaku UMKM sangat diharapkan dapat membantu pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi daerah. Namun, seiring berkembangnya jumlah pengusaha UMKM tidak berpengaruh terhadap kontribusi perpajakan. Susyanti (2020) mengatakan, “Kami berpendapat permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pemilik UMKM yang menjadi masalah dalam memenuhi kewajiban perpajakan” (unisma.ac.id, 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi yang dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian Negara. Peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan

Negara, tetapi juga karena adanya kesadaran pelaku usaha itu sendiri agar dapat membantu perekonomian Negara karena dapat memberikan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dalam mendorong Indonesia menjadi Negara maju, oleh sebab itu sektor ekonomi kreatif perlu didorong pengembangannya (Susyanti, 2014). Pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengembangan ekonomi nasional Indonesia karena selain dapat mengurangi angka kemiskinan tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Pelaku ekonomi kreatif terdiri dari 16 sub sektor, yaitu diantaranya ekonomi kreatif sub sektor *fashion* dan sub sektor kuliner. Pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* dan kuliner merupakan sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki perkembangan yang pesat.

Berdasarkan data BPS tentang data statistik ekonomi kreatif pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Produk Domestik Bruto pada pelaku ekonomi kreatif mengalami kenaikan dari 525,96 triliun menjadi 852,24 triliun (mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,14% per tahun). Untuk tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 21,5%, yang mana pada tahun 2015 tenaga kerja ekonomi kreatif adalah sebanyak 15,9 juta orang (BPS, 2016).

Semakin berkembangnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki peranan dalam menyokong penerimaan Negara dalam bentuk pajak daerah mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan didorong untuk menerapkan nilai religiusitas dalam melaksanakan segala aktivitas khususnya dalam perpajakan sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Akan tetapi, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami fungsi perpajakan dan manfaat apa yang akan diperoleh dengan melakukan kewajiban perpajakan, sehingga pengetahuan perpajakan dan religiusitas menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif. Maka dengan ini muncul sebuah judul untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* dan Kuliner Di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang?
- b. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang?

- c. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Proses penyelesaian dalam penelitian ini, setidaknya dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis

secara pribadi. Harapan yang paling penting adalah sebagai sumbangsih keilmuan sistematis dan otentik di kalangan akademisi, pengamat ekonomi dan pihak lain yang membutuhkan. Di lain waktu, sangat diharapkan untuk dapat terus memunculkan teori, strategi dan keilmuan baru yang berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi dalam hal ini adalah Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *blended Fashion* dan Kuliner secara khusus dan instansi lain secara umum untuk mencapai target pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bekal optimalisasi dalam pengetahuan perpajakan, tingkat religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dan juga diimbangi dengan sikap religiusitas, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup baik dan juga sikap religiusitas yang cukup baik pula karena mereka telah memahami fungsi dan kewajiban pajak yang harus dilakukan, serta mereka juga menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang wajib pajak memiliki

pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang dapat dikatakan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik karena mereka telah mengetahui kewajiban apa yang harus mereka laksanakan dalam perpajakan.

- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang menunjukkan bahwa sikap religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang baik namun tidak memiliki NPWP, maka tidak akan melakukan pembayaran pajak sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini adalah:

- a. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dan juga para pelaku ekonomi yang sulit untuk ditemui.
- b. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya pengetahuan perpajakan dan religiusitas, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti

peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan lain sebagainya.

1.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan dan menjadi harapan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak dan juga dapat merasakan manfaat yang akan diperoleh apabila melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel peraturan perpajakan, variabel sanksi pajak, variabel pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.
- c. Bagi kantor pajak Kota Malang diharapkan agar selalu memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku ekonomi kreatif yang mana didominasi oleh para lulusan SMA dan harus selalu memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perpajakan sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi dalam hal perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Brawijaya press.
- Aismawanto, Dayu. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM*. UMKM Yang Ada Di Kota Bandar Lampung.
- Anwar, Rizky Akbar, dan Muhammad Syafiqurrahman. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi*. InFestasi 12 (1): 66.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Kpp Pratama Cilacap. Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1 (2010): 1–8.
- Ayu, Viega, dan Permata Sari. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ayuba, Augustine, Tunku Puteri, dan Intan Safinaz. 2016. *Factors, Psychological Factors and Tax Compliance: Evidence from Nigerian SMES*. Management Journal 20 (Desember): 41–57.
- Azizah, Siti Nur, dan Muhfiatun. 2018. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah*. Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 17 (2): 63.
- Azmi, Muhammad nurul. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*. Kpp Pratama Pontianak.
- Azwar, Syaifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basri, Yesi Mutia. 2016. *Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak*. Akuntabilitas 8 (1): 61–77.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Launching Publikasi Ekonomi Kreatif 2016*. <https://www.bps.go.id/news/2016/12/16/171/launching-publikasi-ekonomi-kreatif-2016.html> [Diakses pada 21 November 2020].
- Caroko, Bayu, Heru Susilo, dan Zahroh Z, A. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. *Jurnal Perpajakan* 1 (1): 1–10.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak [Diakses pada 21 November 2020].
- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, dan Ismail Novel. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi*. *Jurnal Benefita* 4 (3): 477.
- Ermawati, Nanik. 2018. *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Fikriningrum, Winda Kurnia, dan Muchamad Syafruddin. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. 1 (1): 567–81.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. ke-5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanindyari, Putri Wangi. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo*.
- Ikhwanus, Shofa dan Deddi, Nugroho. 2009. *Pertumbuhan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang*. *Pangripta* 1 (1): 76–85.
- Indrawan, rizki dan binekas, bani. 2018. *Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*.
- Jalaluddin. 2005. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kemenkeu. 2020. *Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> [Diakses pada 16 November 2020].

- Khotimah, IMK, Jeni Susyanti, dan Arini Fitria Mustapita. 2020. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu*. Jurnal Riset Manajemen 1–16.
- Kurniasari, Dian. 2020. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. KPP Makassar Utara. Economics Bosowa Journal 6 (002): 56–66.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohdali, Raihana, and Jeff Pope. 2014. *The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia*. Accounting Research Journal 27 (1): 71–91.
- Noviyanti, Ririn. 2017. *Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship Di Lingkungan Pesantren*. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1. Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj 1 (1): 77–99.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyanto, Astim. 2007. *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan 37 (3): 457.
- Safitri, Alfiah. 2018. *Pengaruh Religiusitas Dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Prametrik: Konsep Dan Aplikasi Dengan Spss*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saragih, Arfah Habib, Dessy, dan Adang Hendrawan. 2020. *Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan 8 (1): 1–14.
- Septiyana, Linda, dkk. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pengolahan Makanan Tradisional Kerupuk Dapros*. Desa Gunung Rejo. DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (1): 105–17.
- Setyowati, Yuni, dan Amanita Novi Yushita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon

- Progo Tahun 2014. *Profita* 8: 1–21.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, jeni dan askandar, noor shodiq. 2017. *Menuju Indonesia Mandiri*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Susyanti, jeni dan dahlan, ahmad. 2020. *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Susyanti, Jeni. 2014. *Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Secara Integratif*. Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif II Tahun 2014 656–62.
- Susyanti, Jeni, dan Noor Shodiq Askandar. 2019. *Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important*. JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen 16 (2): 187.
- Tollison, Anderson G. m. 1992. *Morality and Monopoly: The Constitutional Political Economy of Religious Relus*.
- Unisma.ac.id. 2020. *Dosen Unisma Berikan Pendampingan Bisnis Integrative Berkelanjutan*. <http://unisma.ac.id/dosen-unisma-berikan-pendampinganbisnis-integrative-berkelanjutan/> [Diakses pada 21 November 2020].
- Wahyudi, Andhika Utama dan Dudi. 2016. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi. 3 N (2): 1–13.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi Ketiga*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Widagsono, S. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. KPP Pratama Kepanjen.
- Worthington, Everett L., dkk. 2003. *The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling*. Journal of Counseling Psychology 50 (1): 84–96.
- Wulandari, Soliyah, dan Andrie Budiaji. 2018. *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.

ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 8 (2): 239–68.

Zandjani, T. C. 1992. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.

Zuhdi, Firdaus Aprian, Topowijono dan Azizah, Devi Farah. 2015. *Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari. Jurnal Perpajakan (JEJAK) 7.